CASH Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

# Implementasi QRIS pada Dompet Digital dalam Mendukung Efisiensi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia: Sebuah Kajian Kepustakaan

***ABSTRACT*** *- This study aims to examine the extent to which the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in digital wallets supports transaction efficiency, Sharia financial inclusion, and Sharia compliance, while also identifying integration challenges between Sharia banks and digital wallet providers in Indonesia. The study employs a library research approach utilizing content analysis of relevant journal articles, regulations from Bank Indonesia and the OJK, and DSN-MUI fatwas, specifically focusing on publications from the 2017–2026 period. The findings indicate that QRIS enhances non-cash transaction efficiency and fosters the expansion of Sharia financial inclusion, particularly through mobile banking services and Sharia digital wallets. Regarding Sharia compliance, the use of QRIS in Sharia digital wallets is fundamentally permissible (*mubah*), provided it adheres to DSN-MUI Fatwa Number 116/DSN-MUI/IX/2017 and avoids elements of *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and *maisir* (gambling). However, integration challenges persist, notably concerning reliance on conventional switching infrastructure, gaps in digital and Sharia financial literacy, and cybersecurity risks. The study concludes that the success of Sharia QRIS depends on synergy among regulators, Sharia banks, and fintech providers in strengthening education, system security, and fund governance in accordance with Sharia principles.*

**ABSTRAK** - Penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada dompet digital mendukung efisiensi transaksi, inklusi keuangan syariah, dan kepatuhan syariah, serta mengidentifikasi tantangan integrasi antara bank syariah dan penyelenggara dompet digital di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap artikel jurnal, regulasi Bank Indonesia dan OJK, serta fatwa DSN-MUI yang relevan, khususnya publikasi periode 2017–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa QRIS meningkatkan efisiensi transaksi non-tunai dan mendorong perluasan inklusi keuangan syariah, terutama melalui layanan mobile banking dan dompet digital syariah. Dari sisi kepatuhan syariah, penggunaan QRIS pada dompet digital syariah pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Namun demikian, tantangan integrasi masih ditemukan, terutama terkait ketergantungan pada infrastruktur switching konvensional, kesenjangan literasi digital dan keuangan syariah, serta risiko keamanan siber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan QRIS syariah bergantung pada sinergi antara regulator, bank syariah, dan penyelenggara fintech dalam memperkuat edukasi, keamanan sistem, dan tata kelola dana sesuai prinsip syariah.

**Author**
[1] **Habibah Sofiana**, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia
[2] **Ajeng Ayu Aldina**, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia
[3] **Duha Syawalka Balqis**, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia
[4] **Ahmad Affandi** Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* habibahsofiana26@gmail.com

**Article History**
Submitted: 20 Juli 2026
Revised: 23 Juli 2026
Accepted: 30 Jlii 2026
Published: 30 Juli 2026

**Keywords**
QRIS;
Dompet Digital;
Perbankan Syariah;
Teknologi Keuangan;
Prinsip Syariah

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara bertransaksi di Indonesia secara mendasar. Perubahan ini tidak hanya membuat transaksi lebih cepat dan mudah, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat melakukan berbagai kegiatan ekonomi sehari-hari, mulai dari berbelanja di pasar tradisional hingga membayar di toko-toko modern. Salah satu inovasi terpenting dalam sistem pembayaran nasional adalah adanya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebuah standar kode QR nasional yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tanggal 17 Agustus 2019 dan mulai diterapkan secara nasional sejak 1 Januari 2020. QRIS dikembangkan untuk mengatur berbagai jenis kode QR dari penyelenggara jasa sistem pembayaran yang sebelumnya bekerja sendiri dan tidak saling terhubung.Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi pedagang yang harus memasang banyak kode QR berbeda, serta para konsumen yang wajib menginstal beberapa aplikasi pembayaran agar dapat berbelanja di berbagai tempat.

Kehadiran QRIS menjadi solusi untuk kebutuhan menghubungkan sistem pembayaran digital nasional secara interoperabel, terintegrasi, dan terkonektif. Dengan satu kode QR yang sama, masyarakat bisa membayar menggunakan aplikasi pembayaran apa pun, baik yang dari bank maupun lembaga keuangan nonbank.Aplikasi tersebut meliputi berbagai dompet digital seperti GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, LinkAja, serta aplikasi mobile banking dari berbagai bank, termasuk bank syariah. Model bisnis dompet digital telah berkembang dengan cepat karena semakin banyak orang Indonesia yang memiliki akses internet dan smartphone.Selain itu, perubahan selera masyarakat, terutama generasi muda, membuat mereka lebih suka melakukan transaksi tanpa uang tunai karena dianggap lebih praktis, cepat, dan aman dibandingkan cara bayar tradisional.

Transformasi digital telah menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan sistem keuangan modern di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan perilaku masyarakat dari transaksi berbasis tunai menuju transaksi digital yang lebih cepat, efisien, dan aman. Salah satu inovasi yang memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem pembayaran digital adalah implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR. QRIS memungkinkan interoperabilitas antarpenyedia jasa pembayaran sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi menggunakan berbagai aplikasi perbankan maupun dompet digital melalui satu standar kode QR yang sama. Kehadiran QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan digital di Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan smartphone, dompet digital berkembang menjadi salah satu instrumen pembayaran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Integrasi QRIS pada berbagai platform dompet digital memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi tanpa uang

tunai, mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses pembayaran, serta meningkatkan kenyamanan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), implementasi QRIS mampu memperluas akses terhadap ekosistem ekonomi digital karena pelaku usaha tidak lagi memerlukan berbagai mesin pembayaran dari penyedia yang berbeda. Standarisasi tersebut menjadikan transaksi lebih sederhana, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS juga memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan (maslahah), kemudahan (taysir), transparansi (syafafiyyah), efisiensi, serta keadilan dalam transaksi. Pemanfaatan QRIS pada dompet digital dapat mendukung terciptanya transaksi yang lebih akuntabel, terdokumentasi dengan baik, serta meminimalkan berbagai risiko kesalahan pembayaran. Selama mekanisme transaksi dilakukan sesuai dengan akad yang sah dan terhindar dari unsur riba, gharar, maupun maysir, penggunaan QRIS sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan QRIS juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. Inklusi keuangan tidak hanya dimaknai sebagai meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga sebagai upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Melalui integrasi QRIS dengan layanan mobile banking bank syariah maupun dompet digital, masyarakat memperoleh alternatif transaksi yang lebih praktis sehingga dapat mendorong peningkatan penggunaan layanan keuangan syariah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan QRIS pada mobile banking bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemudahan penggunaan, kepercayaan, keamanan, dan kepuasan pengguna, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan dan adopsi teknologi keuangan syariah.

Meskipun demikian, berbagai penelitian mengenai QRIS masih didominasi oleh pendekatan kuantitatif yang berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi minat penggunaan, kepuasan pengguna, atau perilaku konsumen. Kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan pembahasan mengenai implementasi QRIS pada dompet digital dengan perspektif efisiensi sistem pembayaran sekaligus kontribusinya terhadap inklusi keuangan syariah masih relatif terbatas. Selain itu, perkembangan regulasi, inovasi QRIS seperti QRIS Tuntas, serta perluasan ekosistem pembayaran digital memerlukan sintesis literatur yang lebih mutakhir agar diperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan penelitian dan arah implementasi QRIS di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi QRIS pada dompet digital dalam mendukung efisiensi transaksi serta peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui pendekatan kajian kepustakaan (library research). Penelitian ini menghimpun, menganalisis, dan mensintesis berbagai hasil penelitian, regulasi, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan QRIS, dompet digital, transformasi

pembayaran digital, dan keuangan syariah. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur ekonomi dan keuangan syariah serta menjadi referensi bagi regulator, industri perbankan syariah, penyedia jasa pembayaran, dan akademisi dalam mengoptimalkan pemanfaatan QRIS sebagai instrumen yang mendukung efisiensi transaksi dan perluasan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan desain deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah mengkaji dan menganalisis konsep, regulasi, serta temuan penelitian terdahulu mengenai penerapan QRIS pada dompet digital dalam konteks perbankan syariah, bukan mengumpulkan data primer dari responden.

Sumber literatur yang digunakan terdiri atas tiga kategori: (1) artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, dengan sebagian besar terindeks Sinta dan Garuda serta sebagian lainnya terindeks DOAJ atau Scopus, terutama yang terbit pada rentang 2021–2026; (2) dokumen regulasi resmi, meliputi peraturan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); serta (3) buku dan laporan resmi lembaga terkait, seperti Bank Indonesia, OJK, dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal elektronik (OJS) perguruan tinggi, menggunakan kata kunci "QRIS", "dompet digital syariah", "fintech syariah", "inklusi keuangan syariah", dan "e-wallet perbankan syariah".

Kriteria pemilihan referensi (inklusi) meliputi: relevansi langsung dengan topik QRIS, dompet digital, fintech syariah, atau inklusi keuangan syariah; kejelasan metodologi bagi artikel empiris; dan kemutakhiran terbitan (diprioritaskan 2021–2026, dengan pengecualian untuk rujukan konsep dasar fikih muamalah dan regulasi yang masih berlaku). Sumber yang dikeluarkan (eksklusi) adalah artikel tanpa identitas penulis atau penerbit yang jelas, opini populer tanpa dasar akademik, serta duplikasi topik dari penulis dan tahun yang sama.

Dari hasil penelusuran awal menggunakan kata kunci di atas, ditemukan sekitar 25 sumber literatur yang berpotensi relevan. Setelah diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, tersisa 22 sumber yang dianalisis secara mendalam, terdiri atas 11 artikel jurnal ilmiah, 6 dokumen regulasi dan fatwa resmi, serta 5 buku dan laporan lembaga terkait.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu membaca dan mengidentifikasi tema-tema utama dari setiap sumber, mengelompokkannya ke dalam empat kategori pembahasan (efisiensi transaksi, inklusi keuangan syariah, kepatuhan syariah, dan tantangan integrasi), kemudian membandingkan dan mensintesiskan temuan antar sumber untuk menghasilkan simpulan yang koheren. Proses ini mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kualitatif berbasis dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini menunjukkan bahwa integrasi QRIS ke dalam dompet digital berkontribusi pada efisiensi transaksi di ekosistem perbankan syariah, karena satu kode

QR yang sama dapat digunakan lintas aplikasi dompet digital dan mobile banking yang terhubung ke sistem pembayaran nasional. Hal ini menekan biaya dan waktu transaksi bagi merchant maupun nasabah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Sodik dan Riza (2023) menemukan bahwa QRIS M-banking pada bank syariah berpotensi mendukung pencapaian target inklusi keuangan syariah nasional, dengan trust, pengetahuan terhadap larangan riba, dan kepuasan nasabah sebagai faktor penentu niat penggunaannya.

Dari sisi inklusi keuangan, Budiantoro dan Siregar (2021) mendapati bahwa fintech syariah, termasuk layanan berbasis QRIS, berpengaruh positif terhadap perluasan akses keuangan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan formal. Temuan ini sejalan dengan Banna, Alam, dan Ahmad (2021) yang menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, karena memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke kelompok unbanked dan underbanked. Dalam konteks Indonesia, QRIS menjadi titik masuk (entry point) yang relatif rendah hambatan bagi masyarakat untuk mulai menggunakan layanan keuangan syariah melalui dompet digital maupun mobile banking bank syariah.

Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, QRIS juga menjadi sarana literasi keuangan syariah bagi nasabah yang sebelumnya belum terbiasa dengan layanan perbankan formal. Zainuddin dan Prasetyo (2023) menegaskan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap tingkat penggunaan layanan fintech syariah, sehingga edukasi menjadi prasyarat penting sebelum adopsi teknologi seperti QRIS dapat berjalan optimal. Sejalan dengan itu, kajian Novrianti, Wahyuni, dan Harpepen (2026) pada kalangan Gen-Z menunjukkan bahwa efektivitas, efisiensi, dan literasi keuangan secara bersama-sama memengaruhi tingkat inklusi keuangan berbasis QRIS menurut perspektif ekonomi Islam.

Dari sudut pandang syariah, penggunaan QRIS dapat dinilai sesuai selama prosesnya memenuhi prinsip transaksi yang sah menurut fikih muamalah. Kesesuaian tersebut tercermin dari kejelasan akad, objek, nominal, dan pihak yang bertransaksi, adanya persetujuan (ridha) seluruh pihak yang terlibat, serta tidak adanya unsur riba, gharar, dan maisir dalam prosesnya. Isa dan Sahid (2024) dalam kajian mereka atas layanan e-wallet di Malaysia menekankan bahwa kepatuhan syariah pada layanan dompet digital perlu ditinjau berdasarkan maqashid syariah, tidak hanya pada legalitas akad, tetapi juga pada dampaknya terhadap kemaslahatan pengguna secara keseluruhan.

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar kode QR nasional yang digunakan untuk pembayaran, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS menerapkan standar internasional dari EMV Co.(Europay, Mastercard, Visa) yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ciri khas sistem pembayaran di Indonesia. Ada dua cara menggunakan QRIS, yaitu Mode Merchant Presented (MPM) di mana pedagang menunjukkan kode QR yang nantinya diambil konsumen untuk membayar, dan Mode Customer Presented (CPM) di mana konsumen yang menunjukkan kode QR yang nantinya diambil oleh pedagang untuk melakukan pembayaran.

Sejak diterapkan secara nasional, jumlah merchant dan volume transaksi QRIS terus bertambah signifikan setiap tahunnya, terutama karena dukungan kebijakan

pemerintah dan Bank Indonesia yang mendorong inklusi keuangan serta memperluas akses transaksi tanpa uang tunai hingga kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Bank Indonesia, 2023).

Efisiensi yang dihasilkan QRIS pada perbankan syariah dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, efisiensi biaya infrastruktur: satu kode QR standar menggantikan kebutuhan setiap merchant untuk memasang kode QR terpisah bagi setiap penerbit dompet digital atau bank, sehingga menekan biaya akuisisi dan pemeliharaan perangkat pembayaran. Kedua, efisiensi waktu transaksi: proses pembayaran yang berlangsung dalam hitungan detik mengurangi antrean dan mempercepat perputaran layanan di merchant, sejalan dengan prinsip kemudahan (taisir) dalam muamalah. Ketiga, efisiensi pencatatan dan rekonsiliasi: transaksi QRIS tercatat secara digital dan otomatis, sehingga memudahkan bank syariah dalam pelaporan, audit, dan pemantauan kepatuhan. Ascarya (2022) mencatat bahwa digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah, termasuk melalui sistem pembayaran seperti QRIS, menjadi salah satu pendorong utama peningkatan daya saing bank syariah terhadap bank konvensional maupun penyelenggara fintech.

Dari sisi inklusi keuangan syariah, interoperabilitas QRIS berperan sebagai jembatan antara ekosistem dompet digital konvensional yang sudah luas penggunaannya dan layanan keuangan syariah yang basis penggunanya masih terbatas. Nasabah yang terbiasa memakai dompet digital umum dapat diarahkan menggunakan sumber dana dari rekening bank syariah tanpa harus berpindah aplikasi, sehingga QRIS berfungsi sebagai titik konversi (on-ramp) menuju layanan keuangan syariah. Prawana (2024) dan Supriadi (2024) sama-sama menemukan bahwa fintech syariah, termasuk instrumen pembayaran digital seperti QRIS, berperan signifikan dalam mendorong inklusi keuangan syariah, khususnya bagi segmen pelaku usaha mikro dan masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan.

Dari sudut pandang kepatuhan syariah, penilaian atas QRIS perlu difokuskan pada tiga unsur: kejelasan akad yang mendasari pengelolaan dana (wadiah atau qardh), keterhindaran dari riba dalam mekanisme penyimpanan dan pemindahan dana, serta ketiadaan gharar (ketidakjelasan) dan maisir (spekulasi) dalam prosesnya. Karena QRIS pada dasarnya hanya berfungsi sebagai standar saluran pembayaran dan tidak mengubah akad yang mendasari rekening atau saldo penggunanya, penggunaannya dapat dinilai sesuai prinsip syariah selama sumber dana berasal dari instrumen keuangan syariah yang telah disertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan DSN-MUI. Hidayatullah (2023) menegaskan bahwa uang elektronik, termasuk yang digunakan melalui QRIS, dapat dikategorikan sebagai produk keuangan kontemporer yang sah secara syar'i selama pengelolaannya transparan dan bebas dari unsur yang dilarang.

Meski demikian, tantangan integrasi antara bank syariah dan dompet digital tetap perlu diperhatikan secara khusus. Pertama, dari sisi infrastruktur, sebagian besar bank syariah masih bergantung pada jaringan switching milik penyelenggara konvensional untuk memproses transaksi QRIS, sehingga berpotensi menimbulkan ikhtilat (percampuran dana) apabila tidak diawasi dengan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah. Kedua, dari sisi literasi, Zainuddin dan Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu penghambat utama adopsi layanan fintech syariah, termasuk QRIS pada dompet digital syariah, terutama di wilayah dengan akses informasi terbatas. Ketiga, dari sisi tata kelola, koordinasi antara bank syariah, penyedia

dompet digital, dan regulator (Bank Indonesia, OJK, dan DSN-MUI) masih perlu diperkuat agar standar kepatuhan syariah dapat diterapkan konsisten di seluruh titik integrasi sistem pembayaran.

Temuan ini menunjukkan bahwa berhasilnya penggunaan QRIS bukan hanya tergantung pada kemajuan sistem, tetapi juga pada kesiapan lingkungan pendukungnya. Ekosistem itu meliputi kebijakan yang dibuat pemerintah, kemampuan bank syariah dalam memberikan layanan secara digital, tingkat pemahaman masyarakat tentang transaksi tanpa uang tunai, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Jika semua elemen tersebut berjalan dengan baik, QRIS dalam aplikasi dompet digital akan menjadi alat penting dalam mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Dompet digital syariah adalah layanan uang elektronik yang dijalankan melalui server, dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah.Layanan ini bisa dikelola langsung oleh bank syariah melalui aplikasi mobile banking, seperti BYOND oleh BSI, atau dikembangkan oleh perusahaan fintech syariah yang bekerja sama dengan bank syariah. Perkembangan dompet digital syariah berkaitan erat dengan semakin luasnya transformasi digital yang dilakukan oleh bank-bank syariah, terutama setelah tiga bank syariah BUMN bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Hal ini mendorong percepatan digitalisasi layanan agar lebih kompetitif dibandingkan bank konvensional maupun penyelenggara fintech (Ascarya, 2022).

Fitur QRIS di dompet digital syariah memungkinkan nasabah melakukan berbagai jenis transaksi, seperti membayar di merchant atau pedagang, membayar zakat, infak, dan sedekah (ZIS), membayar tagihan, hingga mengirimkan uang, dengan tetap memastikan bahwa dana yang digunakan berasal dari rekening atau saldo yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Dilihat dari sudut pandang fikih muamalah, penggunaan QRIS pada dompet digital syariah pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan antara lain: dana yang dikumpulkan dari nasabah harus disimpan di bank syariah atau bank yang memiliki bagian usaha syariah, dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang melibatkan riba, serta tidak boleh menyebabkan perpindahan kepemilikan dana secara spekulatif (maisir) atau tidak jelas (gharar).

Dasar hukum pengelolaan uang elektronik syariah biasanya berupa perjanjian wadiah atau qardh, tergantung pada skema yang diterapkan oleh pihak yang mengeluarkan produk tersebut. Dalam konteks QRIS, karena fungsi utamanya hanya sebagai saluran atau standar pembayaran tanpa mengubah aturan dasar penggunaan dana, maka penggunaan QRIS di dalam dompet digital syariah bisa dianggap sesuai dengan prinsip syariah, selama sumber dana yang digunakan berasal dari instrumen keuangan syariah yang sudah mendapat sertifikasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan DSN-MUI.

Meskipun begitu, ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, seperti kemungkinan adanya campuran dana (ikhtilat) jika infrastruktur QRIS yang digunakan oleh bank syariah masih memakai jaringan atau sistem switching dari penyelenggara konvensional.Hal ini memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi campuran antara dana nasabah bank syariah dengan mekanisme yang tidak sesuai prinsip syariah.Dari segi peluang, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim

terbesar di dunia memiliki pasar yang sangat potensial untuk pengembangan layanan keuangan digital syariah (Muryanto, Kharisma, & Nugraheni, 2022). Peluang ini diperkuat oleh dukungan regulasi yang semakin kuat dari Bank Indonesia dan OJK. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya berbelanja dengan prinsip syariah, serta semakin banyaknya toko yang menerima QRIS hingga ke daerah terpencil, menjadi alasan mengapa penggunaan QRIS di dompet digital syariah semakin berkembang.

Namun, ada beberapa tantangan yang masih perlu diperhatikan, yaitu: pertama, tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dan teknologi digital masih belum merata, terutama di daerah pedesaan; kedua, kurangnya fasilitas teknologi informasi di beberapa wilayah yang mengganggu pengembangan jaringan merchant QRIS; ketiga, risiko pencurian data dan masalah keamanan siber menjadi perhatian utama karena transaksi digital semakin meningkat; keempat, diperlukan edukasi yang lebih dalam mengenai perbedaan antara dompet digital syariah dan dompet biasa agar masyarakat bisa memilih sesuai keyakinan dan kebutuhan mereka; serta kelima, dibutuhkan kerja sama yang lebih baik antara bank syariah, penyedia fintech, dan otoritas pengatur untuk memastikan semua proses transaksi QRIS tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kelima tantangan ini sejalan dengan temuan Rohmah dan Habibi (2025) yang mengidentifikasi kesenjangan literasi keuangan syariah dan literasi digital sebagai hambatan struktural utama dalam perluasan inklusi keuangan syariah berbasis teknologi finansial di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan QRIS dalam dompet digital di sistem perbankan syariah Indonesia terus berkembang dengan positif, seiring dengan semakin tingginya tingkat digitalisasi layanan keuangan dan perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih cenderung menggunakan transaksi tanpa uang tunai. Adanya QRIS membuat pembayaran lebih mudah, cepat, dan bisa digunakan antar sistem, sehingga mendorong pengembangan layanan keuangan syariah yang lebih inklusif.

Dari sudut pandang kepatuhan syariah, penerapan QRIS pada dompet digital syariah pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini karena dalam pelaksanaannya, QRIS mengacu pada peraturan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Kesesuaian itu terlihat dari penggunaan jenis akad yang tepat, pengelolaan dana yang disimpan di lembaga keuangan syariah, serta upaya untuk menghindari adanya unsur riba, gharar, dan maisir dalam setiap proses transaksi.

Meskipun memiliki peluang yang sangat positif, penggunaan QRIS di perbankan syariah masih mengalami berbagai kesulitan. Kemampuan mengakses dan memahami informasi digital serta pemahaman tentang keuangan syariah yang tidak merata, kurangnya fasilitas teknologi di beberapa daerah, dan ancaman keamanan siber adalah beberapa masalah yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang terus-menerus antara pihak pengatur, bank syariah, dan penyelenggara layanan keuangan digital dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat keamanan sistem, serta memperbaiki peraturan agar implementasi QRIS syariah dapat berkembang dengan baik.

Masa depannya, pengembangan QRIS di sistem perbankan syariah sangat menjanjikan karena kebutuhan masyarakat semakin tinggi akan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian berikutnya diharapkan dapat meneliti tingkat kepuasan masyarakat terhadap QRIS syariah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode kombinasi, sehingga bisa diperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya serta dampaknya terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

**REFERENSI**


Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. Ascarya. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ascarya. (2022). Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(2), 145–160.

Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. (2021). Laporan Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia. Jakarta: AFSI.

Bank Indonesia. (2019). Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2020). Ketentuan dan Tata Cara Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2023). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Jakarta: Bank Indonesia.

Banna, H., Alam, M. R., & Ahmad, R. (2021). Digital Financial Inclusion and Economic Growth: Evidence from Emerging Economies. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(6), 45–54.

Budiantoro, R. A., & Siregar, H. (2021). Pengaruh Fintech Syariah terhadap Inklusi Keuangan UMKM di Indonesia. Jurnal Al-Muzara'ah, 9(1), 45–58.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: DSN-MUI.

Hidayatullah, M. S. (2023). Electronic Money as a Contemporary Financial Product from the Perspective of Islamic Economic Law (Juridical, Philosophical, and Sociological Studies). Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, 10(1), 20–34.

Isa, M. S. M., & Sahid, M. M. (2024). The Issues of Sharia Compliance in E-Wallet Services and Products in Malaysia: An Analytical Study Based on Maqasid

Sharia. SALAM Digest: Syariah and Law Undergraduate Symposium, 2(1), 1–17.

Karim, A. A. (2014). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Nugraheni, A. S. C. (2022). Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: A Legal Viewpoint. International Journal of Law and Management, 64(2), 239–252.

Novrianti, D. K., Wahyuni, E. S., & Harpepen, A. (2026). Pengaruh Efektivitas, Efisiensi dan Literasi Keuangan dalam Penggunaan QRIS terhadap Inklusi Keuangan

Menurut Ekonomi Islam pada Gen-Z di Kota Bengkulu. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 11(3).

Prawana, I. (2024). Peran Literasi Keuangan dan Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan pada Pelaku UMKM. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(3), 16–34.

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rohmah, S., & Habibi, M. L. (2025). Analisis Perkembangan dan Tantangan Fintech Syariah di Indonesia dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan. Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2(1).

Sodik, F., & Riza, A. F. (2023). Potensi QRIS M-Banking Bank Syariah sebagai Teknologi Pembayaran untuk Mendukung Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Indonesia, 12(2), 125–154.

Supriadi, E. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia: Analisis Perspektif Ekonomi Islam. EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 8(2), 255–263.

Zainuddin, M., & Prasetyo, P. E. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Penggunaan Layanan Fintech Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 10(3), 312–326.